



PUTUSAN

Nomor : 0564/ Pdt.G/2011/PA.Kdr

BISMILLAHIRROHMANIRROHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **CERAI TALAK** yang diajukan oleh :

 PEMOHON <P1_NAMA>, umur 26 <P1_UMUR> tahun, Agama Islam, pekerjaan Cleaning Service, <P1_KERJA> bertempat tinggal di Semula di Kota Kediri sekarang di Jl. Mastrip 119 Rt.31 Rw.09 kelurahan Sukorame Kecamatan Mojoroto Kota Kediri <ALAMAT_P><p1_skr> <p1_skr> <p1_ngr> <p1_ngr> ><K_NAMA_A><K_NAMA_A><K_NAMA_A><K_UMUR_A><K_NAMA_A><K_KERJA_A><K_NAMA_A><K_ALAMAT_A><DESA_KEL_A><K_EC_KAB_A> sebagai <SBGPIHAK1> Pemohon ;

L A W A N

TERMOHON, umur 26 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Kediri <P2_NAMA><P2_UMUR><P2_KERJA><ALAMAT_T><P2_skr> <P2_skr> <P2_ngr> <P2_ngr> <P2_ket> <K_NAMA_B><K_NAMA_B> <K_NAMA_B><K_NAMA_B><K_UMUR_B><K_NAMA_B><K_KERJA_B><K_NAMA_B><K_ALAMAT_B><DESA_KEL_B><KEC_KAB_B>sebagai Termohon ;

----- <SBGPIHAK2>

Pengadilan Agama tersebut ;

Putusan Cerai Talak, Nomor:
 00564/Pdt.G/2011/PA.Kdr

Halaman 1 dari 18



- Setelah membaca berkas perkara ;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Nopember 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan Register Perkara Nomor : 0564/Pdt.G/ 2011/PA.Kdr tanggal 03 Nopember 2011 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 09 Mei 2007, pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan termohon yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Pesantren, Kota Kediri, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 315/28/V/'07 tanggal 09 Mei 2007;
2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di Kelurahan Pojok Kecamatan Mojojoto Kota Kediri, namun hingga sekarang belum dikaruniai keturunan ;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya dalam keadaan rukun baik, namun sejak 6 bulan yang terakhir ini antara Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berdampak pada ketidaktentraman lahir-batin bagi Pemohon ;
4. Bahwa penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut, antara lain

Putusan Cerai Talak, Nomor:
00564/Pdt.G/2011/PA.Kdr

Halaman 2 dari 18



disebabkan : -----

4.1. karena masalah ekonomi keluarga, dimana Termohon dalam keuangan tidak bisa mengatur dan menuntut lebih diluar kemampuan Pemohon ; -----

4.2. Termohon sering berkata kotor terhadap Pemohon dan juga sering meminta kepada Pemohon untuk diceraikan ; -----

5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 30 OKtober 2011 sampai dengan sekarang, Pemohon bertempat tinggal di Kota Kediri sedangkan Termohon bertempat tinggal di Kota Kediri ; -----

6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah berusaha menasehati dan merukunkan, baik kepada Pemohon maupun Termohon, namun tidak berhasil ; -----

7. Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Pemohon merasa sudah tidak mencintai Termohon lagi dan sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga, karena kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karenanya Pemohon ingin segera mengakhirinya dengan perceraian ; -----

Berdasarkan hal- hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi : -----

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -----

Putusan Cerai Talak, Nomor:
00564/Pdt.G/2011/PA.Kdr

Halaman 3 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kediri ; -

3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku ; -----

Subsidaair :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya menurut hukum dan peraturan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan dan keduanya telah datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam upaya perdamaian terhadap kedua belah pihak berperkara, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikannya melalui Lembaga Mediasi dan keduanya telah sepakat untuk memilih dan menunjuk seorang mediator dari salah seorang Hakim Pengadilan Agama Kediri bernama Drs MOCH. RUSDI dan Majelis Hakim telah memberi waktu yang cukup kepada Mediator tersebut untuk melakukan mediasi sesuai surat Penetapan Nomor : 0564/ Pdt.G/2011/PA.Kdr tertanggal 22 Nopember 2011 ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 24 Nopember 2011 Mediator tersebut telah menyampaikan laporan secara tertulis yang pada pokoknya, menerangkan bahwa mediasi telah dilaksanakan dengan para pihak pada tanggal 22 Nopember 2011 dan hasilnya mediasi dinyatakan tidak berhasil (gagal) ;

Menimbang, bahwa meskipun upaya perdamaian melalui Lembaga Mediasi tersebut telah gagal, namun dalam persidangan Majelis

Putusan Cerai Talak, Nomor:
00564/Pdt.G/2011/PA.Kdr

Halaman 4 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tetap mengupayakannya, namun juga tidak berhasil (gagal) ; -----

Menimbang, bahwa dengan tidak berhasilnya upaya perdamaian tersebut, maka pemeriksaan perkara ini oleh Majelis Hakim dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dan ternyata seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan/ tambahan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan / dali- dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam persidangan telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon mengakui dan membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, namun mengenai waktu dan penyebabnya Termohon menyangkal, dimana menurut Termohon kejadian perselisihan dan pertengkaran tersebut bukan 6 bulan yang lalu, tetapi baru terjadi pada tanggal 2 Nopember 2011, sedangkan mengenai pemicunya menurut Termohon bukan karena masalah ekonomi, tetapi dikarenakan perbedaan pendapat seperti persoalan sepele selalu dipersoalkan yang pada akhirnya berujung pada perselisihan dan pertengkaran ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon untuk menceraikannya tersebut, Termohon sebenarnya merasa keberatan karena Termohon masih mencintai Pemohon, namun apabila Pemohon tetap menceraikannya, maka Termohon bisa menerimanya, asalkan Pemohon dapat memenuhi hak- hak Termohon sebagai berikut :

1. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) ;

2. Uang mut'ah sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dan gugatan balik (rekonpensi) Termohon tersebut, Pemohon dalam repliknya menyatakan secara lisan yang pokoknya Pemohon tetap pada dalil-

Putusan Cerai Talak, Nomor: 00564/Pdt.G/2011/PA.Kdr

Halaman 5 dari 18



dalilnya dan tetap pada pendiriannya yaitu tetap akan menceraikan Termohon. Sedangkan mengenai gugatan balik (rekonpensi) Termohon tersebut, Pemohon dalam jawabannya menyatakan yang pada pokoknya Pemohon hanya sanggup membayar seluruh gugatan balik (rekonpensi) Termohon tersebut seluruhnya sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap replik dalam konpensi dan jawaban dalam rekonpensi Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik dalam konpensi secara lisan yang pokoknya Termohon tetap pada jawabannya dengan penambahan keterangan, bahwa maksud perbedaan pendapat dalam jawaban Termohon tersebut kongkritnya adalah adanya saling cemburu mencemburui antara satu dengan yang lain, Pemohon mencemburukan Termohon dengan laki- laki asal Banyuwangi, sedangkan Termohon mencemburukan Pemohon ada hubungan asamara dengan wanita teman kerjanya bernama Ulfa asal Surabaya. Adapun terhadap jawaban dalam rekonpensi Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan replik yang pokoknya Termohon tetap pada gugatannya, yaitu tetap menuntut hak- haknya berupa nafkah iddah dan mutah, namun dalam hal nominalnya Termohon hanya minta seluruhnya Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap replik dalam rekonpensi Termohon tersebut, Pemohon dalam rekonpensi telah mengajukan duplik secara lisan yang pokoknya menyatakan, bahwa dalam gugatan balik (rekonpensi) Termohon tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah terlah terjadi kesepakatan, yang isinya bahwa :

- untuk nafkah iddah, Termohon telah bersedia menerima pemberian Pemohon sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan ; -----
- untuk uang mut'ah, Termohon bersedia menerima pemberian Pemohon $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari nilai harta bersama Pemohon dan Termohon berupa 1 unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sepeda Motor Yamaha Nuvo dengan Nopol AG. 3492 AE dan 1 unit Televisi merk Politron 21 Inci dan DVD ;

Menimbang, bahwa untuk meyakinkan kebenaran pernyataan Pemohon dalam duplik Pemohon tersebut, Majelis Hakim telah meminta klarifikasi terhadap Termohon dan ternyata Termohon mengakui dan membenarkan apa yang dinyatakan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti berupa foto copy surat- surat berupa sebagai berikut : -----

1. Foto copy kartu tanda penduduk Nomor : 220985/010014/03/013 tanggal, 11 Juni 2007 atas nama Puji Waloyo yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, bermeterai cukup, telah dinatzegele dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode (bukti P1) ;

2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 315/28/V/'07 tanggal 09 Mei 2007 atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Penghulu Kantor Urusan Agama kecamatan Pesantren, Kota Kediri, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode (bukti P2) ; ----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti- bukti surat tersebut diatas, Pemohon dalam persidangan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan secara terpisah keduanya telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yaitu masing- masing bernama :

1. **SAKSI 1**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kota Kediri ; ---

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena

Putusan Cerai Talak, Nomor: 00564/Pdt.G/2011/PA.Kdr

Halaman 7 dari 18



saksi paman Pemohon ;

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami- isteri sah, menikah sejak tahun 2007 yang lalu ;

- Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kelurahan Pojok Kecamatan Mojojoto Kota Kediri, namun hingga sekarang belum dikaruniai anak ;

- Bahwa benar kehidupan rumah tangganya Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun baik, namun 2 bulan terakhir ini antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, karena Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut adalah karena masalah ekonomi, dimana penghasilan Pemohon tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga sehari- hari dan Termohon tidak bisa menerima apa adanya bahkan selalu menuntut lebih dari kemampuan Pemohon ;

- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah hidup bersama lagi dan sudah sama- sama mengabaikan tugas dan kewajibannya sebagai suami- isteri ;

- Bahwa dalam kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut diatas, saksi sudah berusaha menadamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;



-
- Bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, menurut saksi antara Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipersatukan/ dirukunkan ;
-

2. **SAKSI 2**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Becak, tempat kediaman di Kota Kediri ; -

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon ;
-

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami- isteri sah, menikah sejak tahun 2007 yang lalu ;
-

- Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kelurahan Pojok Kecamatan Mojoroto Kota Kediri, namun hingga sekarang belum dikaruniai anak ;
-

- Bahwa benar kehidupan rumah tangganya Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun baik, namun 2 bulan terakhir ini antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, karena Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
-

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut adalah karena masalah ekonomi, dimana penghasilan Pemohon tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga sehari- hari dan Termohon tidak bisa menerima apa adanya bahkan selalu menuntut lebih dari kemampuan Pemohon ;
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah hidup bersama lagi dan sudah sama- sama mengabaikan tugas dan kewajibannya sebagai suami- isteri ;

- Bahwa dalam kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut diatas, saksi sudah berusaha menadamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;

- Bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, menurut saksi antara Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipersatukan/ dirukunkan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon maupun Termohon telah membenarkan dan menerima keterangan para saksi dan keduanya belah pihak telah menyatakan sudah tidak mengajukan bukti apapun dipersidangan, kecuali bermohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusan yang seadil - adilnya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka telah ditunjuk hal- hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Konpensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan pasal 66 ayat (2) Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989
Putusan Cerai Talak, Nomor: 00564/Pdt.G/2011/PA.Kdr *Halaman 10 dari 18*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa perkara ini adalah termasuk tugas dan kewenangan Pengadilan Agama ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) dan juga pengakuan dari Termohon, maka tempat tinggal Termohon patut dinyatakan terbukti ada dan berada di Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kediri ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas, maka secara prosedural Majelis Hakim berpendapat, bahwa pengajuan permohonan Pemohon pada Pengadilan Agama Kediri patut untuk dinilai sudah tepat dan benar dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009. Oleh karenanya permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P2) dan juga keterangan para saksi, maka Pemohon dan Termohon patut dinyatakan terbukti sebagai pasangan suami- isteri sah sejak tanggal 09 Mei 2007. oleh karenanya dengan pertimbangan tersebut permohonan Pemohon patut dinilai telah cukup beralasan dan telah memiliki landasan hukum untuk menceraikan Termohon ; -----

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian melalui Lembaga Mediasi sebagaimana ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 dan dalam persidangan juga telah mengupayakan dan telah dilaksanakannya sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun ternyata tidak berhasil (gagal) ;

Putusan Cerai Talak, Nomor:
00564/Pdt.G/2011/PA.Kdr

Halaman 11 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon adalah, karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan masalah ekonomi, dimana Termohon tidak bisa mengatur keuangan, sehingga penghasilan Pemohon tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga sehari- sehari. Disamping itu juga disebabkan oleh sikap Termohon yang selalu meminta kepada Pemohon untuk menceraikannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan/ dalil- dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon tersebut diatas, maka Majelis Hakim telah dapat menyimpulkan, bahwa meskipun dalam masalah waktu dan faktor penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon teradapat silang pendapat, namun dalam hal adanya perselisihan dan pertengkaran Termohon telah mengakui dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam hal adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon telah diakui dan dibenarkan oleh Termohon, maka alasan/ dalil- dalil permohonan Pemohon tersebut sesuai pasal 174 HIR patut dinyatakan terbukti kebenarannya ;

Menimbang, bahwa meskipun alasan/ dalil- dalil permohonan Pemohon tersebut telah dinyatakan terbukti, namun oleh karena perkara ini menyangkut sengketa bidang perkawinan (perceraian), maka sesuai ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jis. Pasal 76 Undang- Undang No. 7 Tahun 1989 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Pemohon patut untuk dibebani pembuktian ; -

Menimbang, bahwa Pemohon didalam membuktikan dalil/ alasan- alasannya telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang
Putusan Cerai Talak, Nomor: 00564/Pdt.G/2011/PA.Kdr *Halaman 12 dari 18*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terpisah telah didengar keterangannya dibawah sumpah,
yaitu masing- masing bernama 1. SAKSI 1 2. SAKSI 2 ;

--

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut diatas, setelah Majelis Hakim meneliti dan mempelajarinya dengan seksama tentang isinya ternyata keterangan kedua saksi tersebut terdapat persesuaian dan persamaan antara satu dengan lainnya, bahkan saling mendukung dan menguatkan dalil/ alasan permohonan Pemohon. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat, bahwa dalil/ alasan- alasan permohonan Pemohon sesuai ketentuan pasal 172 HIR patut untuk dinyatakan terbukti dan patut untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya alasan/ dalil- dalil permohonan Pemohon tersebut, kemudian dihubungkan dengan keinginan kuat dari pihak Pemohon untuk tetap menceraikan Termohon dan juga dihubungkan tidak berhasilnya usaha perdamaian yang dilakukan Majelis Hakim, baik melalui Lembaga Mediasi maupun dalam persidangan, maka patut disimpulkan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon patut dinilai benar- benar telah pecah (Marriage Breakdown) dan sudah sulit untuk dipersatukan/ dirukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas kesimpulan tersebut diatas, maka Pemohon maupun Termohon patut dinyatakan telah gagal dalam membina rumah tangganya dan sudah tidak mampu lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diisyaratkan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yaitu terbentuknya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan atau dalam bahasa qur'annya disebut keluarga sakinah, mawaddah warrohmah sebagaimana Firman Alloh dalam surat Ar- Rum ayat 21 sebagai berikut :

Putusan Cerai Talak, Nomor:
00564/Pdt.G/2011/PA.Kdr

Halaman 13 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

و من علا يتهـ اـ ن خلق لكمـ من اـ نفسكمـ اـ زواـ جاـ لتسكنواـ اـ
ليهاـ و جعل بينكمـ مودة و رحمة
ن في نللكـ لا يت لقوـ م يتفكرـ و ن

Artinya : Dan diantara tanda- tanda kekuasaan Nya ialah, dia menciptakan untukmu isteri- isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan Nya diantaramu kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar- benar terdapat tanda- tanda bagi kaum yang berfikir ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas segala pertimbangan tersebut diatas, maka alasan/ dalil- dalil permohonan Pemohon tersebut patut dinilai telah cukup beralasan dan secara normatif telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan dalil syar'i sebagaimana Firman Allah SWT yang termaktub dalam Al Qur'an surat Al Baqoroh ayat 227 sebagai berikut :

و ان عزمولاـ لطلا ق فاـ ن للـ سميعـ عليمـ

Artinya : “ Dan jika mereka (suami) berketetapan hati untuk menjatuhkan thalaq, maka sesungguhnya Alloh maha mendengar dan Maha Mengethui “. -----

Menimbang, bahwa oleh karena alasan/ dalil- dalil permohonan Pemohon tersebut telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan juga Firman Allah SWT tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan izin Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Kediri patut untuk dikabulkan ;

Dalam Rekonpensi :
Putusan Cerai Talak, Nomor:
00564/Pdt.G/2011/PA.Kdr

Halaman 14 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apa yang menjadi pertimbangan dalam konpensasi adalah termasuk menjadi pertimbangan dalam rekonsensi ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi (Termohon konpensasi) dalam rekonsensinya telah menuntut nafkah iddah dan uang mut'ah kepada Tergugat Rekonsensi (Pemohon Konpensasi) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonsensi (Termohon Konpensasi) tersebut, menurut Majelis Hakim cukup alasan dan secara normatif telah sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonsensi (Termohon Konpensasi) tersebut patut diterima dan dipertimbangkan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonsensi (Termohon Konpensasi) tersebut, ternyata dalam jawab-menjawab Tergugat Rekonsensi (Pemohon Konpensasi) dalam dupliknya menyatakan, bahwa dalam hal tuntutan Penggugat Rekonsensi (Termohon Konpensasi) tersebut antara Penggugat Rekonsensi (Termohon Konpensasi) dengan Tergugat Rekonsensi (Pemohon Konpensasi) telah terjadi kesepakatan yang pada pokoknya Penggugat Rekonsensi (Termohon Konpensasi) telah bersedia untuk menerima pemberian nafkah iddah dari Tergugat Rekonsensi (Pemohon Konpensasi) sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan mut'ah ½ (seperdua bagian) hak Tergugat Rekonsensi (Pemohon Konpensasi) dari nilai harta bersama Tergugat Rekonsensi (Pemohon Konpensasi) dengan Penggugat Rekonsensi (Termohon Konpensasi) berupa 1 unit Sepeda Motor Yamaha Nuvo dengan Nopol AG. 3492 AE dan 1 unit Televisi merk Politron 21 Inchi dan DVD ; -----

Menimbang, bahwa atas pernyataan dalam duplik Tergugat Rekonsensi (Pemohon Konpensasi) tersebut diatas, ternyata Penggugat Rekonsensi (Termohon Konpensasi) membenarkan dan menerimanya ;

Putusan Cerai Talak, Nomor:
00564/Pdt.G/2011/PA.Kdr

Halaman 15 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dalam rekonsensi Tergugat Rekonsensi (Pemohon Kompensi) tersebut antara Penggugat Rekonsensi (Termohon Kompensi) dengan Tergugat Rekonsensi (Pemohon Kompensi) telah terjadi kesepakatan, maka agar kesepakatan tersebut memiliki kekuatan hukum bagi kedua belah pihak dan memiliki nilai eksekutorial, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam Rekonsensi ini Tergugat Rekonsensi (Pemohon Kompensi) patut dihukum untuk mematuhi apa yang telah disepakati tersebut diatas ;

Dalam Kompensi dan Rekonsensi :

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara yang timbul dari perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonsensi ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dalam perkara ini ;

M E N G A D I L I

Dalam Kompensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kediri ; -

Dalam Rekonsensi :

Menghukum Tergugat Rekonsensi (Pemohon Kompensi) untuk membayar dan menyerahkan Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp

Putusan Cerai Talak, Nomor:
00564/Pdt.G/2011/PA.Kdr

Halaman 16 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.000.000,- (dua juta rupiah) dan mut'ah berupa 1 unit Sepeda Motor Yamaha Nuvo dengan Nopol AG. 3492 AE dan 1 unit Televisi merk Politron 21 Inchi dan DVD kepada Penggugat Rekonpensi (Termohon Konkpensi) ;

Dalam Konkpensi dan Rekonpensi :

Membebankan kepada Pemohon Konkpensi (Tergugat Rekonpensi) untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2011 M. bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1433 H. yang terdiri dari Drs. MOH. MUJIB, MH sebagai ketua majelis dan Drs. MAFTUKIN dan Drs. MOCH. RUSDI, masing- masing sebagai hakim anggota putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri MOH. DAROINI, SH sebagai panitera pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon;

HAKIM ANGGOTA

KETUA,

ttd

ttd

1. Drs. MAFTUKIN

Drs. MOH. MUJIB, MH

ttd

2. Drs. MOCH. RUSDI

PANITERA PENGGANTI

ttd

MOH. DAROINI, SH

Putusan Cerai Talak, Nomor:
00564/Pdt.G/2011/PA.Kdr

Halaman 17 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1	Biaya	Pencatatan	= Rp.	30.000,-
2	Biaya	proses	= Rp.	125.000,-
3	Biaya	Redaksi	= Rp.	5.000,-
4	Biaya	Materai	= Rp.	6.000,-
-		Jumlah	= Rp.	166.000,-
				(Seratus enam puluh enam ribu rupiah)

oleh

Untuk salinan yang sama bunyinya

Panitera
Pengadilan Agama Kediri

Drs. ABD. HAMID, S.H., M.H.

Putusan Cerai Talak, Nomor:
00564/Pdt.G/2011/PA.Kdr

Halaman 18 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)